



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Nyonya NUR ISTIKHAROH**, bertempat tinggal di Jalan Kancil, RT 004 RW 003, Desa Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Mukhidin, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Siklepuh Raya Nomor 30 B, (Timur Perumnas Mejasem), RT 33 RW 07, Desa Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

**L a w a n**

**Perseroan Terbatas KERETA API INDONESIA (Persero)**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Kota Bandung, yang diwakili oleh Edi Sukmoro, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syarikat Gurusinga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Sahid Office Boutique Unit B, Lantai 1, Komplek Hotel Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 86, Jakarta, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019;  
Termohon Peninjauan Kembali;

**D a n**

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 7, Slawi, Jawa Tengah;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanPrimair:amahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Chomisah binti Chanapi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1965 Nomor 33/1965 luas 1.300 m<sup>2</sup>, nama pemegang hak Chomisah binti Chanapi istri Chadliri;
4. Menyatakan *Grondkaart* (Peta Tanah) tahun 1929 yang diajukan sebagai salah satu bukti oleh Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/PDT/1988/PT SMG., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 adalah bukan dibuat pada tahun 1929;
5. Menyatakan *Grondkaart* (Peta Tanah) tahun 1929 yang diajukan sebagai salah satu bukti oleh Tergugat I dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/PDT/1988/PT SMG., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat, yaitu mengajukan bukti *Grondkaart* (Peta Tanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929 dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri tanggal 5 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN Slw., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/PDT/1988/PT SMG., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1965 Nomor 33/1965 luas 1.300 m<sup>2</sup>, nama pemegang hak Chomisah binti Chanapi isteri Chadliri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori** yang merugikan Penggugat, yaitu mengakui kebenaran *Grondkaart* (Peta **ia** putusan.m: Tanah) tahun 1929 (yang sebenarnya tidak dibuat tahun 1929),

sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 9 Juni 2014 Nomor 13/G/2014/PTUN.SMG., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 167/B/2014/PT TUN.SBY., *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 April 2015 Nomor 132 K/TUN/2015;

9. Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 43 tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat secara hukum tidak mempunyai tanah tersebut;
10. Menyatakan kerugian Penggugat apabila dinilai dengan uang adalah:
  - a. Nilai tanah sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah);
  - b. Uang sewa tanah rata-rata satu tahun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat sebesar tersebut di atas secara tanggung renteng;
12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi *error in persona* (*diskualifikasi in person*);
- Eksepsi *obscur libel*;
- Eksepsi *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 PK/Pdt/2019



## Direktori Rekonvensi/Tergugat I; Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menetapkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I sebesar Rp912.600.000,00 (sembilan ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri patut dibayarkan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Slawi dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Slw., tanggal 6 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Chomisah binti Chanapi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1965 Nomor 33/1965 luas 1.300 m<sup>2</sup> dengan nama pemegang hak adalah Chomisah binti Chanapi istri Chadliri;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1965 Nomor 33/1965 dengan luas 1.300 (seribu tiga ratus) m<sup>2</sup> dengan nama pemegang hak Chomisah binti Chanapi istri Chadliri adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat karena mengakui kebenaran *Grondkaart* tahun 1929;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori** Menyatakan Penggugat telah menderita kerugian, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 43 tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat secara

hukum tidak mempunyai tanah tersebut;

- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.493.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 300/PDT/2017/PT SMG., tanggal 15 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 6 April 2017 Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Slw.;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1619 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Nur Istikharoh tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 300/PDT/2017/PT Smg., tanggal 15 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Slw., tanggal 6 April 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 PK/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) *nebis in idem*;

Dalam Rekonsvansi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsvansi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1619 K/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta. PK/2019/PN Slw. *juncto* Nomor 1619 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 300/PDT/2017/PT Smg., *juncto* Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Slw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I perkara perdata Nomor

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Put. G/2016/PN.Slw dan

Mengadili Kembali:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
4. Menyatakan Chomisah binti Chanapi adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 43, Surat Ukur tanggal 20 Juli 1965 Nomor 33/1965 Luas 1300 m<sup>2</sup>, nama Pemegang Hak Chosimah binti Chanapi istri Chadliri;
5. Menyatakan *Grondkaart* (Peta Tanah) Tahun 1929 yang diajukan sebagai salah satu bukti oleh Tergugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 1989 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 adalah bukan dibuat pada tahun 1929;
6. Menyatakan *Grondkaart* (Peta Tanah) Tahun 1929 yang diajukan sebagai salah satu bukti oleh Tergugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Tergugat I sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat, yaitu mengajukan bukti *Grondkraat* (Peta Tanah) tahun 1929 yang bukan dibuat tahun 1929 dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 05 Mei 1988 Nomor 8/Pdt.G/1987/PN.Slw *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Februari 199 Nomor 556/Pdt/1988/PT.Smg *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 43 Surat Ukur tanggal 20 Juli 1985 Nomor 33/1995 luas 1300 m<sup>2</sup> nama pemegang hak Chomsiah binti

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Para Tergugat II sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang merugikan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu mengakui kebenaran *Grondkraat* (Peta Tanah) tahun 1929 (yang sebenarnya tidak dibuat tahun 1929), sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 167/B/2014.PT.TUN.SBY tanggal 22 Oktober 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132 K/TUN/2915 tanggal 16 April 2015;

10. Menyatakan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah menderita kerugian, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 43 tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat secara melawan hukum tidak mempunyai tanah tersebut;
11. Menyatakan kerugian Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali apabila dinilai dengan uang adalah:
  - a. Nilai tanah sebesar Rp5.200.000.000,00 (lima miliar dua ratus juta rupiah);
  - b. Uang sewa tanah rata-rata satu tahun sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terhitung sejak Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Maret 1993 Nomor 2505 K/Pdt/1989 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Para Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali membayar kerugian kepada Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebesar diatas secara tanggung rentang;
13. Menghukum Para Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara ini secara tanggung rentang;

Atau:

Setidak-tidaknya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Mahkamah Agung pemeriksa perkara *a quo* pada Peninjauan Kembali (PK) ini menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negari Slawi perkara perdata Nomor 8/Pdt/G/1987/PN.Slw tanggal 6 April 2017 tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 PK/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Juris* sehingga keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada dasarnya mengenai perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai materi gugatan, gugatan mana menurut *Judex Juris* adalah gugatan bersifat *nebis in idem*;

Bahwa perbedaan pendapat antara *Judex Juris* dengan Pemohon Peninjauan Kembali bukan kekhilafan hakim dan/kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Nyonya NUR ISTIKHAROH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Nyonya NUR ISTIKHAROH** tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara dalam sidang tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,  
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

### Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00+
- J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1000 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)